









**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**BIDANG BINA PROGRAM**

**SEKSI PERENCANAAN TEKNIS**

Nomor SOP	108/SOP/IV/2018/DISPUTR
Tgl Pembuatan	Februari 2017
Tgl Revisi	14 Maret 2018
Tgl Efektif	
Disahkan oleh	Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,  <b><u>Drs. TAUFIQ NURHARAS, M.Ec.Dev</u></b> NIP. 19680828 198811 1 002
Nama SOP	<b>PERENCANAAN TEKNIS</b>

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). 2. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kepulauan Selayar 3. Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kontrak DPA SKPD (Daftar Pelaksana Anggaran Dinas Pekerjaan Umum ) 4. Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan 2. Mengetahui tata cara Pelaksanaan Monitoring 3. Pendidikan formal : S1, SLTA
Keterkaitan:	Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Penanganan Surat Masuk dan Surat Keluar 2. SOP Pembuatan Surat Tugas 3. SOP Pengawasan Kegiatan 4. SOP Perencanaan Kegiatan	1. Lembaran Kerja 2. Komputer, ATK, Kamera 3. Surat Tugas
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak terlaksana maka Tindak lanjut dari Pelaksanaan perencanaan dan pengawasan Kegiatan akan terhambat.	

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	- Melakukan Koordinasi Perencanaan Teknis - Mengumpulkan Draf SK Tim					Data personil dan tupoksi	2 Jam	SK Tugas	
2.	Melakukan survey lokasi					-	3 Bulan	Persiapan membuat desain dan RAB	
3.	Membuat desain (Gambar Desain dan RAB)					- Dokumen perencanaan yang akan diperiksa	2 Bulan	Melaksanakan kegiatan perencanaan	
4.	Mengkonsultasikan kepada Kepala Dinas					- Hasil koreksi dan persetujuan dari direksi	30 Menit	Persetujuan dari Kepala Dinas	
5.	Memberikan petunjuk dan arahan					- Arahan dan petunjuk	30 menit	Persetujuan Kepala Dinas	